



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 238 /KUM/2026

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
188.45/161/2025 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/61-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, serta adanya surat usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong B.1455/DINKES/900/V/2026 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati Tabalong untuk menetapkan kembali Kuasa Pengguna Anggaran Dana Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/161/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/161/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/177/KUM/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/161/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 9 April 2026, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 6, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, Nomor Urut 12 dan Nomor Urut 14 pada kolom 3 diubah sehingga Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 6, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, Nomor Urut 12 dan Nomor Urut 14 pada kolom 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 6 April 2022

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
5. Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 258 /KUM/2026
TANGGAL 6 Mei 2026

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
DANA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA PUSKESMAS	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN			KETERANGAN
		KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA DANA BLUD		
			PENGELUARAN	PENERIMAAN	
1	2	3	4	5	6
1	PUSKESMAS PUGAAN	dr. ARIYO SUSANTO NIP.19841224 201407 1 001 Pimpinan Puskesmas Pugaan	RINA JENIANTI, SKM NIP.19910611 201903 2 022 Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Ahli Pertama pada PKM Pugaan	Hj. ZAINAB, AMK NIP. 19911121 201903 2 015 Perawat Terampil pada PKM Pugaan	
2	PUSKESMAS BANUA LAWAS	dr. H. HIMAWAN INDARYANTO NIP. 19790307 201001 1 019 Pimpinan Puskesmas Banua Lawas	HARLIANI, S.Sos NIP.19820528 200701 1 002 Penata Layanan Operasional pada PKM Banua Lawas	LINA NURMAYASARI NIP.19890403 201704 2 005 Penata Laporan Keuangan pada PKM Banua Lawas	
3	PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG	Hj. EKA RAHMADIYANTI, S.Kep.Ns NIP.19800207 200604 2 015 Pimpinan Puskesmas Mungkur Agung	AHYATUL FAJRI,A.Md.RMIK NIP.19950410 201903 1 013 Perekam Medis Terampil pada PKM Mungkur Agung	MAHFUZ AZIANOOR, S.Kep.Ns NIP.19870323 201001 1 013 Perawat Ahli Muda pada PKM Mungkur Agung	
4	PUSKESMAS KELUA	Hj. HARLIANI, S.ST, Bdn, MM NIP.19690629 199002 2 001 Pimpinan Puskesmas Kelua	APRILYANA SINAGA, A.Md.Keb NIP.19890417 201101 2 011 Bidan Mahir pada PKM Kelua	WENNY ZIMIARSIH, S.Farm NIP.19821019 200604 2 006 Asisten Apoteker Penyelia pada PKM Kelua	
5	PUSKESMAS MUARA HARUS	MARIA MARAYATI, S.Kep NIP. 19701115 199803 2 006 Pimpinan Puskesmas Muara Harus	M. ZAINAL ABIDIN, SKM NIP.19970617 202012 1 006 Penyuluh Kesehatan Ahli Muda pada PKM Muara Harus	BADERUDIN R NIP.19741110 201408 1 001 Pengadministrasi Umum pada PKm Muara Harus	
6	PUSKESMAS TANJUNG	dr. IN YATUN NISA NIP.19820616 201001 2 024 Pimpinan Puskesmas Tanjung	ROSMILIANI, AMG NIP.19800808 200604 2 024 Nutrisionis Penyelia pada PKM Tanjung	YUNITA AMELIA, A.Md.RMIK NIP.19960623 201903 2 016 Perekam Medis Terampil pada PKM Tanjung	
7	PUSKESMAS HIKUN	dr. NOVIAN EKA HARIADI NIP. 19851121 201101 1 010 Pimpinan Puskesmas Hikun	MAULIDA NOVITA SARI, AMK NIP.19871111 201001 2 023 Perawat Penyelia pada PKM Hikun	NANI SURYANI, AMK NIP.19790405 200501 2 012 Perawat Penyelia pada PKM Hikun	
8	PUSKESMAS HARUAI	dr. WAHYU ADITIA HUSADA PUTERA NIP.19920828 201903 1 010 Pimpinan Puskesmas Haruai	SITI NUUR JANNAH, S.Kep.Ns NIP.19951107 202012 2 022 Perawat Ahli Pertama pada PKM Haruai	JUWITA PURNAMASARI, S.Kep.Ns NIP.19870709 200904 2 002 Perawat Ahli Muda pada PKM Haruai	
9	PUSKESMAS BINTANG ARA	dr. Hj. AMIYANI NIP.19780116 201101 2 003 Pimpinan Puskesmas Bintang Ara	RINITA, A.Md.RMIK NIP. 19970505 201903 2 004 Perekam Medis Terampil pada PKM Bintang Ara	WINDA NINA SELPITA, A.Md.Keb NIP.19880126 201704 2 002 Bidan Mahir pada PKM Bintang Ara	

1	2	3	4	5	6
10	PUSKESMAS PANAAN	dr. IQBAL FIDA MAULANA NIP. 19910616 201903 1 013 Pimpinan Puskesmas Panaan	NORLISA RAHMADINA, A.Md.Kg NIP.19950613 201903 2 022 Terapis Gigi dan Mulut Terampil pada PKM Panaan	NURISLAMIAH, A.Md.Keb NIP.19920302 201704 2 002 Bidan Terampil pada PKM Panaan	
11	PUSKESMAS MABUUN	drg. Hj. TENRY ARINY NIP. 19801119 200604 2 012 Pimpinan Puskesmas Mabuun	IRVA IRIYANA, S.Fis, Ftr NIP. 19931016 202012 2 011 Fisioterapi Ahli Pertama pada PKM Mabuun	DINA YANTI, A.Md.RMIK NIP. 19960213 202012 2 024 Perekam Medis Terampil pada PKM Mabuun	
12	PUSKESMAS TANTA	dr. ONY ERAWATI, MM NIP 19791118 200604 2 018 Pimpinan Puskesmas Tanta	AYU WULANDARI, A.Md.RMIK NIP. 19960303 201903 2 017 Perekam Medis Mahir pada PKM Tanta	RABIATUL QIBTIYAH, A.Md.AK NIP. 19861115 200903 2 004 Pranata Lab Penyelia pada PKM Tanta	
13	PUSKESMAS MURUNG PUDAK	dr. H. AGUS SUSENO, M.Kes NIP. 19690808 200012 1 001 Pimpinan Puskesmas Murung Puduk	APRIDA RAMADHANI, S.Keb NIP. 19870430 201001 2 020 Bidan Penyelia pada PKM Murung Puduk	DEVITA PERTIWI ASMORO, AMKG NIP. 19870612 201001 2 014 Terapis Gigi dan Mulut Penyelia pada PKM Murung Puduk	
14	PUSKESMAS WIRANG	dr. ENDAR WIBOWO, MM NIP 19741127 200604 1 022 Pimpinan Puskesmas Wirang	M. YUSUF MUHTADIN, A.Md.Kg NIP. 19951026 201903 1 005 Terapis Gigi dan Mulut Mahir pada PKM Wirang	M. FAUZIANNOR AL IKHSAN, S.Farm NIP. 19921005 201903 1 006 Asisten Apoteker Mahir pada PKM Wirang	
15	PUSKESMAS RIBANG	AHMAD RUSYDIANI, S.Kep.Ners NIP. 19671021 198903 1 003 Pimpinan Puskesmas Ribang	SITI KURNIAWATI, S.SiT.Bdn NIP.19770707 200604 2 039 Bidan Ahli Muda pada PKM Ribang	ARIE DIANA, A.Md.Keb NIP.19780405 200501 2 014 Bidan Penyelia pada PKM Ribang	
16	PUSKESMAS UPAU	H. EVI LIDIA, S.Kep.Ners.MM NIP. 19760628 199803 1 001 Pimpinan Puskesmas Upau	MAHLIMAH, S.SiT NIP.19911105 201402 2 004 Bidan Ahli Pertama pada PKM Upau	ERSA EFRIADI, A.Md.RMIK NIP.19930720 201903 1 014 Perekam Medis Terampil pada PKM Upau	
17	PUSKESMAS MUARA UYA	H. TUGIARGO, S.Kep.Ns NIP. 19671014 198903 1 008 Pimpinan Puskesmas Muara Uya	YULIDA RAHMI, A.Md.Kg NIP. 19941217 201903 2 016 Teraphis Gigi dan Mulut Penyelia pada PKM Muara Uya	NOVA PUSPITASARI, S.ST NIP. 19921126 201903 2 022 Bidan Ahli Muda pada PKM Muara Uya	
18	PUSKESMAS JARO	dr. Hj. SEMIATUN NIP. 19740311 200604 2 017 Pimpinan Puskesmas Jaro	MERA YULIANI, AmK NIP. 19900308 201101 2 005 Perawat Penyelia pada PKM Jaro	DAESY MARIANA, AMK NIP. 19861207 201001 2 022 Perawat Penyelia pada PKM Jaro	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBDAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI